

---

## Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah sebagai Penentu Kinerja Keuangan dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023

Faalih Ferdiana<sup>1\*</sup>, Makmuri Ahdi<sup>2</sup>, Aditya Achmad Rakim<sup>3</sup>, Helena Agustin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 45131

\*ferdianafaalih@gmail.com

### Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit dan dewan pengawas syariah sebagai penentu kinerja keuangan dengan dewan komisaris independen sebagai pemoderasi pada bank umum syariah periode 2019 – 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data menggunakan studi dokumentasi dengan data sekunder berupa laporan tahunan bank umum syariah periode 2019 – 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia serta terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel penelitian yang digunakan yaitu 11 bank umum syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019-2023.

**Kata Kunci:** Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Kinerja Keuangan, Dewan Komisaris Independen.

### Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan kenaikan dalam sistem operasionalnya yang berbasis prinsip syariah. Peningkatan bank umum syariah dilihat dari total asetnya yang mengalami kenaikan yang signifikan. Akan tetapi, profitabilitas bank umum syariah cukup rendah, sehingga mengalami kenaikan yang fluktuatif. Melihat pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, perbankan syariah harus mempunyai pengawasan terhadap setiap unit usaha, termasuk bagaimana proses jalannya semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di perbankan syariah (Intia & Azizah, 2021). Dalam konteks *Good Corporate Governance*, keberadaan komite audit, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris independen memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah, karena memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memantau semua aktivitas yang dikerjakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (Azizah & NR, 2020).

Berikut total aset bank umum syariah yang mengalami kenaikan signifikan pada periode 2019 – 2023:



Gambar 1. Total Aset Bank Umum Syariah Periode 2019 - 2023 (Dalam Miliar Rupiah)  
(Sumber: Data diolah 2024)

Berdasarkan grafik di atas sesuai laporan statistik perbankan syariah yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2023, ekosistem perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 219 institusi, termasuk 13 Bank Umum Syariah (BUS). Total Aset bank umum syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meningkat dari Rp350.364.000.000 pada tahun 2019 menjadi Rp594.709.000.000 pada tahun 2023, hal tersebut mencerminkan perkembangan yang konsisten dalam lima tahun terakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Meskipun total aset mengalami pertumbuhan yang positif, profitabilitas bank umum syariah yang dilihat dari Net Profit Margin (NPM) sangat rendah dan berfluktuatif, berikut data Net Profit Margin (NPM) Bank Umum Syariah periode 2019 – 2023:

Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2019 – 2023

No	Kode Saham	Net Profit Margin (NPM)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	BAS	19%	15%	17%	18%	18%
2	BNTBS	17%	14%	13%	15%	16%
3	BBMI	0,47%	0,33%	0,32%	0,92%	0,43%
4	BVIS	0,52%	(0,13%)	3%	5%	6%
5	BJBR	2%	0,5%	2,6%	11,5%	5,56%
6	MEGA	5,78%	11%	32%	22%	18%
7	PNBS	1,78%	0,01%	(104%)	24%	20%
8	KBBS	0,18%	0,01%	(38,3%)	(9%)	(55,8%)
9	BCAS	10%	11%	12%	15%	15,3%
10	BTPS	22%	17%	22%	23%	15%
11	BRIS	2%	5%	15%	18%	22%

(Sumber: Data diolah 2024)

Berdasarkan tabel di atas, Net Profit Margin (NPM) yang ideal menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 berada pada kisaran 3% hingga 9,5%, dan menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan bank umum syariah. Net Profit Margin yang tinggi mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan meningkatkan

kepercayaan investor. Namun, selama lima tahun terakhir, kinerja bank syariah menunjukkan fluktuasi, dimana bank dengan Net Profit Margin (NPM) rendah cenderung tidak memenuhi standar Bank Indoensia, sedangkan bank syariah dengan Net Profit Margin (NPM) tinggi menunjukkan performa yang positif.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa masalah dalam performa keuangan bank umum syariah. Masalah-masalah yang terjadi dalam performa keuangan bank umum syariah, yaitu lemahnya pengawasan dan kontrol dari komite audit dalam memeriksa laporan keuangan. Kurangnya pengawasan dari dewan komisaris independen dan dewan pengawas syariah yang menjadi keharusan setiap perusahaan termasuk perbankan syariah untuk mengevaluasi performa keuangan bank umum syariah.

Menurut Anggreni et al. (2022) komite audit memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah melalui fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh jumlah anggota dan frekuensi rapat yang dilakukan. Ketika komite audit tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal, hal ini dapat membuka celah bagi terjadinya penyimpangan keuangan, seperti fraud. Kasus penggelapan dana di Bank Aceh Syariah menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan internal oleh komite audit, yang berdampak buruk pada integritas keuangan institusi.

Menurut Suryandani (2022) dewan komisaris independen memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui pengawasan manajerial. Jumlah komisaris independen yang memadai berbanding lurus dengan efektivitas pengawasan dan peningkatan performa keuangan. Namun, lemahnya pengawasan dapat menimbulkan kerugian signifikan, sebagaimana terlihat pada kasus akuisisi Bank Bukopin oleh KB Kookmin Bank tahun 2020, di mana dewan komisaris independen dinilai gagal mengantisipasi risiko kerugian dan penurunan kinerja pasca akuisisi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam, namun efektivitas pengawasan masih memiliki keterbatasan (Musaddad et al., 2021). Peningkatan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dinilai dapat memperkuat fungsi pengawasan dan berdampak positif pada kinerja keuangan (Anggreni et al., 2022). Namun, pada tahun 2024, muncul kontroversi akibat dugaan intervensi politik dalam penunjukan anggota DPS Bank Syariah Indonesia, yang memicu penarikan dana besar-besaran oleh Muhammadiyah sebagai bentuk protes atas penunjukan yang dinilai tidak mencerminkan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Penelitian oleh Deswanto (2020) menunjukkan keberadaan komite audit memengaruhi kinerja keuangan, terutama jika komite audit jumlahnya banyak. Namun, hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah & NR (2020) dan Umam & Ginanjar (2020) yang menemukan bahwa kinerja keuangan tidak terpengaruh oleh komite audit.

Penelitian oleh Subagio (2019) menemukan adanya pengaruh signifikan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan, karena perannya dalam mengawasi kesesuaian operasional dengan prinsip syariah. Namun, Azizah & NR (2020) tidak menemukan pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan, karena

potensi konflik internal akibat jumlah anggota yang berlebihan justru menghambat efektivitas pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dilakukan penelitian untuk menguji “Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Sebagai Penentu Kinerja Keuangan dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2019 – 2023”

## **Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

### ***Landasan Teori***

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Good Corporate Governance*, teori agensi, teori stewardship, teori pemangku kepentingan, teori sinyal, dan teori pengendalian internal untuk menjelaskan hubungan antara komite audit, dewan pengawas syariah, dewan komisaris independen, dan kinerja keuangan bank umum syariah.

*Good Corporate Governance* merupakan sistem tata kelola yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite audit, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menciptakan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar. Menurut Cadbury Committee (1992), tata kelola perusahaan menekankan pentingnya struktur pengawasan, akuntabilitas, dan kejelasan peran dalam organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip tata kelola tidak hanya diarahkan pada pencapaian kinerja ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Teori agensi menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara principal sebagai pemilik modal dan agent sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengelola perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik kepentingan dapat muncul ketika manajemen memiliki tujuan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan seperti komite audit dan dewan komisaris independen diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kualitas pengawasan, dan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemilik dan pemangku kepentingan.

Teori stewardship memandang manajemen sebagai pihak yang secara moral dan profesional memiliki kecenderungan untuk bertindak demi kepentingan organisasi. Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa manajer sebagai steward akan berupaya mencapai tujuan organisasi melalui kerja sama, tanggung jawab, dan komitmen terhadap keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks bank umum syariah, teori ini relevan untuk menjelaskan peran dewan pengawas syariah yang bertugas menjaga kepatuhan operasional bank terhadap prinsip syariah sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan.

Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan, seperti nasabah, regulator, masyarakat, dan otoritas keagamaan. Dalam bank umum syariah, keberadaan dewan pengawas syariah menjadi penting karena bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk, layanan, dan aktivitas operasionalnya sesuai dengan nilai syariah serta ekspektasi pemangku kepentingan.

Teori sinyal menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan dapat menjadi sinyal bagi pihak eksternal dalam menilai prospek dan kualitas perusahaan. Spence (1973) menyatakan bahwa pihak internal perusahaan memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan pihak eksternal, sehingga perusahaan perlu menyampaikan sinyal positif melalui tata kelola, laporan keuangan, dan kinerja yang baik. Dalam penelitian ini, keberadaan komite audit, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris independen dapat dipandang sebagai sinyal tata kelola yang baik bagi investor, nasabah, dan regulator.

Teori pengendalian internal juga menjadi dasar penting dalam menjelaskan peran komite audit. COSO (2013) menjelaskan bahwa pengendalian internal bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Mulyadi (2016) juga menyatakan bahwa pengendalian internal melibatkan seluruh unsur organisasi, termasuk manajemen dan dewan komisaris. Dengan demikian, komite audit berperan penting dalam memastikan bahwa proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan berjalan secara efektif.

### ***Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah***

Kinerja keuangan merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba dan menjaga keberlanjutan usaha. Hangayumi (2020) menjelaskan bahwa kinerja keuangan mencerminkan kondisi operasional perusahaan secara keseluruhan, termasuk kemampuan perusahaan dalam mengelola modal, aset, dan kewajiban. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan bank umum syariah diukur menggunakan Net Profit Margin, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan yang diperoleh.

Pada bank umum syariah, kinerja keuangan tidak hanya mencerminkan kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga menunjukkan efektivitas tata kelola, kualitas pengawasan, efisiensi operasional, serta kemampuan bank dalam menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola seperti komite audit, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris independen menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kinerja keuangan.

### ***Komite Audit dan Kinerja Keuangan***

Komite audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang berfungsi membantu pelaksanaan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, audit internal, audit eksternal, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Prayanthi dan Laurens (2020) menjelaskan bahwa komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, komite audit berperan dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik melalui peningkatan kualitas pengawasan. Komite audit yang efektif dapat memperkuat transparansi laporan keuangan, mengurangi risiko manipulasi informasi, serta meningkatkan akuntabilitas manajemen. Selain itu, berdasarkan teori pengendalian internal, komite audit juga berperan dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan berjalan secara memadai.

Dalam konteks bank umum syariah, komite audit yang lebih kuat diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas pengawasan, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan. Penelitian Deswanto (2020), Anggreni et al. (2022), Candra (2021), serta Febrina dan Sri (2022) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

**H1:** Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019 sampai 2023.

### ***Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Keuangan***

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ pengawasan khusus dalam lembaga keuangan syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009, dewan pengawas syariah memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ekasari dan Hartomo (2019) menjelaskan bahwa pengawasan syariah dapat berkontribusi pada kepatuhan syariah dan tata kelola bank syariah.

Dalam perspektif teori stewardship, dewan pengawas syariah dipandang sebagai pihak yang menjaga kepatuhan moral dan etika organisasi terhadap prinsip Islam. Peran ini penting karena bank syariah tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnisnya sesuai dengan nilai syariah. Sementara itu, dalam perspektif teori pemangku kepentingan, dewan pengawas syariah berperan menjaga kepercayaan nasabah, regulator, dan masyarakat terhadap legitimasi bank syariah.

Keberadaan dewan pengawas syariah yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat kepatuhan syariah, dan mendukung reputasi bank. Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Subagio (2019) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

**H2:** Dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019 sampai 2023.

### ***Dewan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan***

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun anggota dewan komisaris lainnya. Independensi tersebut memungkinkan dewan komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan secara lebih objektif. Subagio (2019) menjelaskan bahwa komisaris independen berperan dalam menjaga objektivitas pengawasan dan mengurangi potensi konflik kepentingan dalam perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, dewan komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat memperkuat efektivitas komite audit. Komite audit menjalankan fungsi teknis terkait pelaporan keuangan, audit, dan pengendalian internal, sedangkan dewan komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan strategis. Apabila kedua mekanisme tata kelola tersebut berjalan secara efektif, maka pengawasan terhadap manajemen akan menjadi lebih kuat.

Dewan komisaris independen yang kuat diharapkan dapat memperkuat hubungan antara komite audit dan kinerja keuangan. Hal ini karena pengawasan yang objektif dari dewan komisaris independen dapat mendukung efektivitas rekomendasi komite audit, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan memperkuat akuntabilitas manajemen. Dengan demikian, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

**H3:** Dewan komisaris independen memperkuat pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019 sampai 2023.

### ***Dewan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan***

Dewan pengawas syariah memiliki peran utama dalam menjaga kepatuhan syariah, sedangkan dewan komisaris independen memiliki peran dalam memastikan bahwa pengawasan perusahaan dilakukan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Dalam konteks bank umum syariah, kedua organ ini memiliki fungsi pengawasan yang saling melengkapi. Dewan pengawas syariah menekankan aspek kepatuhan syariah, sedangkan dewan komisaris independen menekankan aspek tata kelola, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan pemangku kepentingan.

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, kombinasi antara pengawasan syariah dan pengawasan independen dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, investor, regulator, dan masyarakat. Kepercayaan tersebut penting bagi bank umum syariah karena reputasi dan legitimasi syariah menjadi salah satu dasar utama dalam menjaga keberlanjutan usaha. Selain itu, berdasarkan teori sinyal, keberadaan pengawasan yang kuat dari dewan pengawas syariah dan dewan komisaris independen dapat menjadi sinyal positif mengenai kualitas tata kelola bank.

Dewan komisaris independen diharapkan mampu memperkuat pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan karena pengawasan yang objektif dapat mendorong penerapan rekomendasi syariah secara lebih efektif dalam proses bisnis bank. Dengan demikian, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

**H4:** Dewan komisaris independen memperkuat pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019 sampai 2023.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*Annual Report*) bank umum syariah periode 2019 – 2023 di situs resmi masing-masing bank umum syariah. Metode pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019 – 2023 yang jumlahnya 13 bank umum syariah. Sampel yang diambil

menggunakan metode *purposive sampling* yaitu 11 bank umum syariah. Penelitian ini dilakukan karena Bank Umum Syariah terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat terutama dilihat dari total aset dalam lima tahun terakhir yaitu 2019 - 2023, akan tetapi nilai profitabilitas bank umum syariah sangat rendah, sehingga penting untuk menganalisis pengaruh peran dan pengawasan dari komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan dengan dewan komisaris independen sebagai pemoderasi.

Teknik analisis data dilakukan dengan uji deskriptif variabel, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Uji hipotesis penelitian menggunakan uji parsial, uji moderasi, uji koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Komite Audit	Komite audit = $\sum$ anggota komite audit	(Prayanthi & Laurens, 2020)
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan Pengawas Syariah = $\sum$ anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Deswanto (2020)
Kinerja Keuangan	$Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih}{Pedapatan} \times 100\%$	(Zutter, 2015)
Dewan Komisaris Independen	KOMIN = $\sum$ anggota dewan komisaris independen	(Eksandy, 2018)
<i>Leverage</i> (Variabel Kontrol)	DER = Total Utang / Ekuitas	(Setiowati et al., 2023)
<i>Non-Performing Financing</i> (Variabel Kontrol)	NPF = $\frac{Jumlah\ Pembiayaan\ Bermasalah}{Jumlah\ Pembiayaan} \times 100\%$	(Wirnawati & Diyani, 2019)

(Sumber: Data diolah 2025)

## Hasil dan Pembahasan

### *Statistik Deskriptif*

Tabel 2 menyajikan hasil statistik deskriptif penelitian ini. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, jumlah anggota Komite Audit bank umum syariah periode 2019–2023 menunjukkan bahwa sebagian besar bank telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 dengan rata-rata 4 anggota. Namun, pada variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS), rata-rata jumlah anggota sebesar 2,27 masih di bawah ketentuan minimal 3 orang, mengindikasikan keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas rekrutmen. Kinerja keuangan yang diukur melalui Net Profit Margin (NPM) menunjukkan rata-rata sebesar 6,415%, lebih rendah dari bank konvensional, akibat model pendapatan berbasis bagi hasil dan beban operasional tinggi. Komposisi Dewan Komisaris Independen menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap ketentuan minimal 30%, dengan rata-rata 2,45 anggota, mencerminkan komitmen terhadap prinsip independensi dan tata kelola. Variabel kontrol *leverage* menunjukkan rata-rata 145,527%, sedikit melampaui batas ideal namun tetap mencerminkan kekuatan ekuitas. Sementara itu, manajemen risiko pembiayaan melalui *Non-Performing Financing* Netto rata-rata 1,408% berada dalam kategori sangat memuaskan, sesuai POJK No.8/POJK.03/2021, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan oleh bank syariah.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	55	2	10	4.00	1.374
Dewan Pengawas Syariah	55	1	5	2.27	0.706
Kinerja Keuangan	55	-1.040	0.320	0.064	0.206
Dewan Komisaris Independen	55	1	5	2.45	0.835
Leverage	55	0.030	3.750	1.45	00.968
<i>Non-Performing Financing</i>	55	0.000	0.050	0.014	0.014

(Sumber: Hasil Uji SPSS Versi 28 Tahun 2025)

### Uji T (Parsial)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada Tabel 3, menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,378 lebih besar dari t tabel 2,00856. Nilai signifikansi yang terukur 0,022 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga H1 diterima.

Tabel 3. Hasil uji T (Parsial)

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(constant)	-7.392	1.245		-5.939	<,001
Ln Komite Audit	1.921	.808	.304	2.378	.022
Ln Dewan Pengawas Syariah	-.645	.843	-.098	-.765	.449
Ln Leverage	-.785	.255	-.376	-3.082	.004
Ln Non-Performing Financing	-.437	.134	-.398	-3.256	.002

(Sumber: Hasil Uji SPSS Versi 28 Tahun 2025)

Berdasarkan hasil uji t (parsial), menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,765 lebih kecil dari t tabel 2,00856. Nilai signifikansi yang terukur 0,499 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga H2 ditolak.

Berdasarkan hasil uji t (parsial), menunjukkan nilai t hitung sebesar -3.083 dengan nilai absolutnya lebih besar dari t tabel 2,00856. Nilai signifikansi yang terukur 0,004 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil uji t (parsial), menunjukkan nilai t hitung sebesar -3,256 dengan nilai absolutnya lebih besar dari t tabel 2,00856. Nilai signifikansi yang terukur 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

### Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4, nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,354 menunjukkan bahwa kombinasi variabel independen secara simultan mampu menjelaskan 35,4% variasi pada

variabel dependen. Sementara itu, sisanya sebesar 64,6%% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam analisis.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.639a	0.408	0.354	1.538455

(Sumber: Hasil Uji SPSS Versi 28 Tahun 2025)

### ***Uji Moderated Regression Analysis (MRA)***

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5 diperoleh nilai signifikansi atas interaksi variabel komite audit dengan dewan komisaris independen sebesar 0,413 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan, sehingga H3 ditolak.

Tabel 5. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(constant)	-4.237	6.293		-0.673	0.505
Ln Komite Audit	-0.348	2.895	-0.055	-0.120	0.905
Ln Dewan Pengawas Syariah	-1.001	1.635	-0.152	-0.612	0.544
Ln Leverage	-1.271	1.161	-0.608	-1.095	0.280
Ln Non Performing Financing	-0.507	0.540	-0.462	-0.938	0.354
Ln Dewan Komisaris Independen	-2.637	5.972	-0.478	-0.442	0.661
Ln Komite Audit*Ln Dewan Komisaris Independen	2.232	2.698	0.794	0.827	0.413
Ln Dewan Pengawas Syariah*Ln Dewan Komisaris Independen	0.026	1.762	0.007	0.015	0.988
Ln Leverage*Ln Dewan Komisaris Independen	0.465	1.204	0.221	0.386	0.702
Ln Non-Performing Financing*Ln Dewan Komisaris Independen	0.131	0.634	0.161	0.206	0.838

(Sumber: Hasil Uji SPSS Versi 28 Tahun 2025)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi atas interaksi variabel dewan pengawas syariah dengan dewan komisaris independen sebesar 0,988, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak

mampu memoderasi pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan, sehingga H4 ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi atas interaksi variabel *leverage* dengan dewan komisaris independen sebesar 0,702, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi atas interaksi variabel *Non-Performing Financing* (NPF) dengan dewan komisaris independen sebesar 0,838, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja keuangan.

### **Pembahasan**

Komite Audit Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan t hitung 2,378 lebih besar dari t tabel 2,00856 dan signifikansi 0,022 lebih kecil dari 0,05. Hal ini disebabkan komite audit berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan). Dalam perspektif teori agensi, komite audit berfungsi sebagai pengawas independen yang meminimalkan asimetri informasi dan manipulasi laporan keuangan. Efektivitasnya tercermin dari penurunan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), seperti di Bank Syariah Indonesia, di mana peningkatan anggota komite audit sejalan dengan efisiensi operasional. Komite ini juga meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan opini wajar tanpa pengecualian, serta menjadi sinyal positif bagi pasar dan investor. Keberhasilannya terlihat pula dari sistem pengendalian internal yang kuat, ditunjukkan oleh audit internal tanpa temuan signifikan, serta penerapan teknologi dan manajemen risiko. Kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah, penggunaan akad syariah, dan pelarangan riba, gharar, dan maysir juga memperkuat peran komite audit. Sejalan dengan teori stakeholder, keberhasilan bank tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Tata kelola, pelaporan, pengendalian, dan kepatuhan syariah menjadi dasar kontribusi signifikan komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Indarti et al. (2023), Deswanto (2020), Anggreni et al. (2022), Candra (2021), dan Febrina & Sri (2022) berpendapat bahwa komite audit berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019 – 2023.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tidak Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dengan t hitung -0,765 lebih kecil dari t tabel 2,00856 dan signifikansi 0,449 lebih besar dari 0,05. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah anggota dan praktik rangkap jabatan, yang menghambat efektivitas pengawasan. Rata-rata dewan pengawas syariah hanya terdiri dari dua orang, bahkan ada yang hanya satu, sehingga fungsi pengawasan terhadap aktivitas perbankan syariah

menjadi lemah. Selain itu, peran dewan pengawas syariah lebih berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, bukan pada peningkatan profitabilitas. Data laporan tahunan menunjukkan bahwa pertumbuhan laba dan aset lebih dipengaruhi oleh strategi bisnis, permodalan, inovasi teknologi, dan kondisi ekonomi makro, bukan oleh peran langsung dewan pengawas syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah dalam memastikan kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip Islam membuat kontribusinya terhadap pencapaian target finansial menjadi terbatas. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* dan *stakeholder*, di mana dewan pengawas syariah berperan menjaga kepatuhan moral dan nilai syariah bagi seluruh pemangku kepentingan, tetapi tidak terlibat langsung dalam efisiensi operasional atau profitabilitas. Dengan demikian, meski penting secara etis dan legitimasi, peran dewan pengawas syariah belum berkontribusi langsung terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Azizah & NR (2020), (ntia & Azizah (2021), dan Rofiatunnisa & Hanafi (2021) yang menyatakan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019 – 2023.

#### *Leverage* Berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan *t* hitung -3,082 lebih besar dari *t* tabel 2,00856 dan signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05. Hal ini disebabkan bank umum syariah cenderung lebih mengandalkan pembiayaan eksternal berupa utang dibandingkan dana internal, karena beban bunga utang dapat dimanfaatkan untuk efisiensi pajak dan meningkatkan laba bersih. Namun, peningkatan utang juga menambah beban bunga, yang berdampak negatif pada kinerja keuangan. Semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas, semakin besar kewajiban bank kepada pihak eksternal. Oleh karena itu, penggunaan utang harus dikelola secara proporsional agar efisiensi pajak tidak mengorbankan profitabilitas akibat tingginya beban bunga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmadita & Amri (2024) dan Pratiwi & Yudiana (2023) yang menyatakan *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019 – 2023.

#### ***Non-Performing Financing* Berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan *t* hitung -3,256 lebih besar dari *t* tabel 2,00856 dan signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal ini disebabkan meningkatnya rasio *Non-Performing Financing* (NPF) mencerminkan kendala dalam penyaluran dana dan lemahnya pengelolaan pembiayaan. Sebaliknya, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) yang rendah menunjukkan efektivitas manajemen pembiayaan. Untuk menekan tingginya rasio ini, diperlukan strategi seperti evaluasi kinerja perbankan dan penghentian sementara ekspansi pembiayaan agar tidak berdampak negatif pada profitabilitas. Oleh karena itu, *Non-Performing Financing* (NPF) menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan bank, karena tingginya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan tingkat imbal hasil. Temuan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kholifah (2024) dan Wijayanti & Nursiam (2024) yang

menyatakan *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019 – 2023.

### **Dewan Komisaris Independen Tidak Memoderasi Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak memoderasi pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi 0,413 lebih besar dari 0,05. Hal ini disebabkan karena peran komite audit yang bersifat strategis dan tidak operasional. Sementara itu, komite audit terlibat langsung dalam aktivitas teknis seperti pelaporan keuangan dan pengendalian internal, yang berada di luar pengawasan langsung dewan komisaris independen. Ketidakterlibatan ini membuat intervensi dewan komisaris tidak signifikan terhadap efektivitas komite audit dalam mendorong kinerja keuangan.

### **Dewan Komisaris Independen Tidak Memoderasi Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak memoderasi pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi 0,988 lebih besar dari 0,05. Hal ini disebabkan karena fokus utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pada kepatuhan prinsip syariah, bukan profitabilitas atau efisiensi keuangan. Selain itu, dewan komisaris independen tidak terlibat langsung dalam aktivitas syariah dan umumnya tidak memiliki kompetensi mendalam di bidang hukum serta ekonomi Islam, sehingga tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut secara signifikan.

### **Dewan Komisaris Independen Tidak Memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan secara signifikan dengan nilai signifikansi 0,702 lebih besar dari 0,05. Hal ini disebabkan karena *leverage* merupakan kebijakan struktural yang ditetapkan oleh manajemen dalam strategi pembiayaan. Dewan komisaris independen hanya berperan sebagai pengawas, bukan penentu struktur modal. Oleh karena itu, keputusan terkait penggunaan utang, manajemen risiko bunga, dan strategi pembiayaan jangka panjang berada di luar kendali langsung mereka.

### **Dewan Komisaris Independen Tidak Memoderasi Pengaruh *Non-Performing Financing* Terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi 0,838 lebih besar dari 0,05. Hal ini disebabkan karena *Non-Performing Financing* (NPF) bergantung pada efektivitas penyaluran pembiayaan dan manajemen risiko kredit, yang menjadi tanggung jawab manajemen aktif. Peran pengawasan dewan komisaris bersifat terbatas dan tidak mencakup intervensi langsung terhadap proses penyaluran, pemantauan, atau mitigasi pembiayaan bermasalah, sehingga pengaruhnya terhadap kinerja keuangan tidak signifikan.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan aplikasi SPSS Versi 28, terdapat beberapa kesimpulan penting mengenai komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan dengan dewan komisaris independent sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah periode 2019 – 2023. Kesimpulan tersebut adalah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan untuk menggunakan variabel independen atau mengganti variabel yang tidak signifikan, memperluas objek penelitian dengan mengkomparasikan dengan bank umum syariah di luar negeri. Selanjutnya, penelitian mendatang sebaiknya menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dewan pengawas syariah dalam aspek keuangan, karena pengaruh terbatas dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal.

## Daftar Pustaka

- Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (2022). Pengaruh komite audit, dewan direksi dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah: Estimasi pengaruh langsung dan peran mediasi manajemen laba. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(1), 19–38. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i1.12203>
- Azizah, J., & NR, E. (2020). Pengaruh dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2554–2569. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.229>
- Cadbury Committee. (1992). *Report of the committee on the financial aspects of corporate governance*. Gee.
- Candra, E. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank syariah: Studi kasus unit usaha syaria'ah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2015–2019. *Jurnal Ar-Ribhu*, 4(2), 169–194. <https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v4i1.290>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control: Integrated framework*.
- Deswanto, E. (2020). *Analisis pengaruh komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah: Studi empiris pada bank syariah di negara Indonesia dan Malaysia tahun 2014–2018* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ekasari, O., & Hartomo, D. D. (2019). Pengawasan syariah, tata kelola, dan kinerja bank syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 19(1), 51–62. <https://103.23.224.239/jbm/article/view/30924>
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perbankan syaria'ah Indonesia. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.498>
- Febrina, V., & Sri, D. (2022). Pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 1(1), 77–89. <https://doi.org/10.32524/jia.v1i1.478>

- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency problems and residual claims. *The Journal of Law & Economics*, 26(2), 327–349. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=94032](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94032)
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of managerial finance* (14th ed.). Pearson Education. [https://opaclib.inaba.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1818&keywords=](https://opaclib.inaba.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1818&keywords=)
- Hangayumi, S. T. (2020). *Analisis pengaruh akuntansi biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam perspektif ekonomi Islam* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11933>
- Indarti, I., Aljufri, A., & Apriliyani, I. B. (2023). Peran kualitas audit sebagai pemoderasi pengaruh dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan: Studi pada bank umum di BEI periode 2016–2020. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 11–20. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1265>
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(2), 46–59. <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i2.4860>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Management behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kholifah, N. A., & M. (2024). Pengaruh good corporate governance dan non-performing financing terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(5), 1133–1144. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i5.1197>
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi* (Edisi ke-4). Salemba Empat.
- Musaddad, A., Asnawi, N., & Supriyatno, E. (2021). The effect of Sharia Supervisory Board and audit committee on sharia banking performance: Study on Sharia NTB Bank. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 43–66. <https://doi.org/10.36908/isbank>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Desember 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pratiwi, E. M., & Yudiana, F. E. (2023). Peran Islamic corporate social responsibility dalam memediasi pengaruh ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 3(2), 107–124. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v3i2.825>
- Prayanthi, I., & Laurens, C. N. (2020). Effect of board of directors, independent commissioners, and committee audits on financial performance in the food and beverage sector. *Klabat Journal of Management*, 1(1), 66–89. <https://doi.org/10.31154/kjm.v1i1.450>
- Rahmadita, N., & Amri, A. (2024). Pengaruh financial leverage dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2018–2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, 8(2), 207–227. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4024>
- Rofiatunnisa, & Hanafi, R. (2021). Pengaruh pengungkapan identitas etika Islam terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5, 310–324. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.254>
- Setiowati, D. P., Salsabila, N. T., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. *Jurnal Economina*, 2(8), 2137–2146. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.724>
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Subagio, E. (2019). *Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan komite audit terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2012–2016*.
- Suryandani, W. (2022). Pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan: Studi kasus pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2016–2020. *Journal of Global Business and Management Review*, 4(1), 109. <https://doi.org/10.37253/jgbmr.v4i1.6693>
- Umam, S. F. M., & Ginanjar, Y. (2020). Pengaruh dewan pengawas syariah dan proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia. *Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 3(1), 72–80. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/mr/index>

- Wijayanti, V., & Nursiam. (2024). Analysis of the influence of CAR, NPF, FDR and BOPO on the financial performance (ROA) of banking in Indonesia. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 7798–7811. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/download/10223/6258/98077>
- Wirnawati, M., & Diyani, L. A. (2019). Pengujian CAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 4(1), 69–80. <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JMBI/article/view/1157/1009>